

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

[bkpsdm.tabanankab.go.id](http://bkpsdm.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

## Standar Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Negara (LHKPN)

No. SK :

### Persyaratan

1. Pejabat yang wajib lapor LHKPN
2. 1. Pejabat Pembuat Regulasi;
3. 2. Pejabat Eselon II atau yang disamakan;
4. 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sekretaris Badan/Dinas/Kantor)
5. 4. PPTK yang mengelola keuangan Negara lebih dari Lima Ratus Juta Rupiah;
6. 5. Pejabat yang mengeluarkan perijinan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. BKPSDM bersurat ke OPD mohon data wajib lapor LHKPN untuk di himpun. Data yang sudah di Entry/ dihimpun dijadikan dasar untuk membuat Surat Keputusan wajib lapor LHKPN
2. 2. Setelah berbentuk surat keputusan, kemudian kembali didistribusikan ke OPD untuk diketahui dan ditindaklanjuti dengan wajib mengisi Formulir LHKPN.
3. 3. Formulir LHKPN yang sudah diisi oleh wajib lapor di kembalikan ke BKPSDM.
4. 4. BKPSDM menghimpun Formulir LHKPN yang sudah diisi oleh wajib lapor untuk di verifikasi ke KPK.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pembuatan Draf SK Bupati Tentang Wajib Lapor Rata- rata 20 menit.
2. Input data wajib lapor rata – rata 10 menit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

[bkpsdm.tabanankab.go.id](http://bkpsdm.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Isian Formulir Wajib Laporan Keuangan Penyelenggara Negara

## Pengaduan Layanan

Email : [subidkedudukanhukum@gmail.com](mailto:subidkedudukanhukum@gmail.com)

Telpn. 0361 811203

Kotak Saran

Petugas Informasi Dan Pengaduan